



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Evan Aristo
2. Tempat lahir : Ketangge
3. Umur/Tanggal lahir : 30/7 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ketangge Dusun Sengkol III Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Evan Aristo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama ABDUL GANI, SH., Dkk Advokat/Pengacara, LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) "DHARMA YUSTISIA" NUSA TENGGARA BARAT, yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No.10 Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim, Nomor 43/Pen.Pid/2023/PNPya, tanggal 15 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EVAN ARISTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** melanggar **Pasal 114 A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EVAN ARISTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa **EVAN ARISTO** untuk membayar denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
4. Memerintahkan agar Terdakwa **EVAN ARISTO** tetap berada dalam tahanan dan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lombok Tengah;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 4 (empat) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening di duga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu seberat 0,62 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening di duga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu seberat 0,19 gram, setelah digabungkan didapat berat bersih (netto) 0,81 (nol kom a delapan puluh satu) gram yang kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat bersih (netto) seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal benin

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram untuk dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Polres Lombok Tengah pada tanggal 17 Desember 2022 dan sisa dengan berat bersih (netto) 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk kepentingan barang bukti di Pengadilan Negeri Praya.

- 1 (satu) bendel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah box Tupperware.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama :

Bahwa Terdakwa **Evan Aristo** pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 00.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Sentul Hostel yang beralamat di Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 pukul 21.00 Wita Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket sabu dari saudara Ewok (DPO) dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan transaksi dilakukan oleh Terdakwa dengan Saudara Ewok (DPO) di pinggir jalan raya kuta. Pada pukul 21.30 Wita, Terdakwa menggunakan 1 (satu) poket sabu untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa menyimpan sisa 1 (satu) poket sabu di bawah berugak (gazebo) yang berada di halaman depan kamar Sentul Hostel. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita, Saudara Ewok (DPO) datang ke Sentul Hostel dan menitipkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) box tupperware yang berisikan 3 (tiga) poket sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan sabu untuk dijualkan dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menaruh 1 (satu) box tupperware tersebut di atas lantai berugak (gazebo) kemudian Saudara Ewok (DPO) pergi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 pukul 00.15 Wita, Saksi Feri Nova Pratama dan Saksi Ahmad Rianto selaku Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa atas dasar penyelidikan dan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa merupakan pengedar narkoba di Kabupaten Lombok Tengah. Pada saat Terdakwa melihat kedatangan Saksi Feri Nova Pratama dan Saksi Ahmad Rianto untuk melakukan penangkapan, Terdakwa membuang 1 (satu) box tupperware yang berisikan 3 (tiga) poket sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan sabu ke arah luar tembok sebelah timur dari Sentul Hostel. Pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa maupun lokasi sekitar oleh Saksi Feri Nova Pratama dan Saksi Ahmad Rianto, ditemukan 1 (satu) poket sabu dari bawah berugak (gazebo), 1 (satu) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik yang berada di dalam loker kamar nomor 02 Hostel Sentul. Selanjutnya Saksi Feri Nova Pratama dan Saksi Ahmad Rianto menemukan 1 (satu) box tupperware yang berisikan 3 (tiga) poket sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan sabu di luar tembok sebelah timur Hostel Sentul. Setelah Saksi Feri Nova Pratama dan Saksi Ahmad Rianto menemukan dan mengumpulkan barang-

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dihadapan Terdakwa, kemudian Saksi Feri Nova Pratama menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang-barang tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan barang-barang tersebut adalah miliknya.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari Surat Penimbangan Barang Bukti Narkoba yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang Praya tanggal 30 November 2022 ditandatangani oleh Pemimpin Cabang atas nama Muhayadi, dengan hasil penimbangan 4 (empat) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram kemudian setelah digabungkan didapat berat bersih (netto) seberat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0489.K tanggal 01 Desember 2022 ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sdri. Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dimana dilakukan pengujian terhadap sampel seberat 0,1169 (nol koma satu satu enam sembilan) gram dari barang bukti berupa plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Evan Aristo** pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 00.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Sentul Hostel yang beralamat di Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawal dari Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Resor Lombok Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa merupakan pengedar Narkotika di Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya, menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi Feri Nova Pratama dan Saksi Ahmad Rianto yang merupakan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Resor Lombok Tengah melakukan penyelidikan dengan cara pembuntutan terhadap Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 pukul 00.15 Wita, Feri Nova Pratama dan Saksi Ahmad Rianto melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang berada di dekat berugak (gazebo) pada Sentul Hostel. Selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa maupun pengeledahan tempat kejadian di Sentul Hostel oleh Saksi Feri Nova Pratama dan Saksi Ahmad Rianto, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dibawah berugak (gazebo), 1 (satu) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik yang berada di dalam loker kamar nomor 02 Hostel Sentul dimana terhadap semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa. Selanjutnya, Saksi Feri Nova Pratama dan Saksi Ahmad Rianto menemukan barang bukti berupa 1 (satu) box tupperware yang berisikan 3 (tiga) poket sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan sabu yang berada di luar tembok sebelah timur Sentul Hostel dimana keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik dari Saudara **Ewok (DPO)** yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 pukul 21.00 Wita, barang-barang milik Terdakwa tersebut, Terdakwa beli sebanyak 2

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) poket sabu dari saudara **Ewok (DPO)** dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan transaksi dilakukan oleh Terdakwa dengan Saudara **Ewok (DPO)** di pinggir jalan raya kuta lalu Terdakwa kembali menuju Sentul Hostel. Selanjutnya pukul 21.30 Wita, Terdakwa menggunakan 1 (satu) poket sabu untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa menyimpan sisa 1 (satu) poket sabu di bawah berugak (gazebo) yang berada di halaman depan kamar Sentul Hostel. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita, Saudara **Ewok (DPO)** datang ke Sentul Hostel dan menitipkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) box tupperware yang berisikan 3 (tiga) poket sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan sabu untuk dijualkan dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menaruh 1 (satu) box tupperware tersebut di atas lantai berugak (gazebo) dan Saudara **Ewok (DPO)** pergi;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari Surat Penimbangan Barang Bukti Narkoba yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang Praya tanggal 30 November 2022 ditandatangani oleh Pemimpin Cabang atas nama Muhayadi, dengan hasil penimbangan 4 (empat) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram kemudian setelah digabungkan didapat berat bersih (netto) seberat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0489.K tanggal 01 Desember 2022 ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sdri. Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dimana dilakukan pengujian terhadap sampel seberat 0,1169 (nol koma satu satu enam sembilan) gram dari barang bukti berupa plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung **Metamfetamin** yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Feri Nova Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan mengerti untuk dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kasus tindak pidana narkotika.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi berada di tempat kejadian yang bertempat di Sentul Hostel bersama rekan-rekan opsional Satresnarkoba selaku Petugas Kepolisian Polres Loteng dengan Saksi Ahmad Rianto melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa di Sentul Hostel yang di saksikan oleh saksi Suhardi, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ditemukan dibawah berugak (Gazebo) yang merupakan milik Terdakwa, kemudian 3 (tiga) poket sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu disimpan dengan menggunakan box tupperware ditemukan di luar tembok Hostel tepatnya disebelah timur yang merupakan milik dari Sdr. Ewok (DPO), 1 (satu) buah rangkaian alat hisap / bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic ditemukan di dalam loker kamar Nomor 02 Hostel Sentul yang diakui milik Terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, barang-barang yang disita oleh saksi tersebut diakui oleh Terdakwa didapatkan dari Sdr. Ewok (DPO) yang berasal dari Desa Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, dimana sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari saudara EWOK (DPO) sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu pada jam 21.00 wita dan transaksi di pinggir jalan raya kuta.

- Bahwa saksi menjelaskan terhadap 2 (dua) poket sabu yang sudah dibeli oleh Terdakwa tersebut, kemudian digunakan satu poket oleh Terdakwa di berugak (gazebo) Hotel Sentul dan sisanya 1 (satu) poket lagi disimpan di bawah Berugak (Gazebo).

- Bahwa saksi menjelaskan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan 3 (tiga) poket plastik klip transparan berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara Sdr. Ewok (DPO) datang menemui Terdakwa di Hotel Sentul pada saat Terdakwa sudah mengkonsumsi 1 (satu) buah poket yang berisikan sabu di berugak (gazebo) lalu Sdr. Ewok (DPO) menyerahkan atau menitipkan kepada Terdakwa untuk dijual dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, sekitar jam 00.15 wita, yang bertempat di Sentul Hostel yang beralamat di Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat

- Bahwa saksi menjelaskan selaku Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Loteng melakukan Penyelidikan dari informasi masyarakat dimana Terdakwa merupakan pengedar Narkotika di Kabupaten Lombok Tengah. Menindak lanjuti informasi tersebut, saksi kemudian melakukan penyelidikan dengan cara membuntuti Terdakwa. Setelah saksi melakukan pembuntutan, ksaksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa.

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi bersama dengan saksi Ahmad Rianto dan Petugas Kepolisian Resor Lombok Tengah melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa, saksi melihat Terdakwa sedang berada di Sentul Hostel tepatnya di dekat berugak (Gazebo) kemudian setelah melihat kedatangan saksi selaku Petugas Kepolisian, Terdakwa membuang barang kearah luar tembok pagar, kemudian saksi bersama dengan Saksi Ahmad Rianto dan Petugas Kepolisian Resor Lombok Tengah bergegas melakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa namun, Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan membanting Saksi Ahmad Rianto hingga terjatuh.

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa membeli narkotika dari Sdr. Ewok (DPO) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) poket

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk konsumsi sendiri oleh Terdakwa, bukan untuk dijual kembali.

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat melakukan interogasi terhadap Terdakwa, 3 (tiga) poket sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disimpan dengan menggunakan box tupperwear yang disimpan di luar tembok Hostel tepatnya disebelah timur tidak diakui milik Terdakwa namun box tersebut milik Sdr. Ewok (DPO) yang dititipkannya kepada Terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Suhardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak akrab dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

- Bahwa saksi menjelaskan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, sekitar jam 00.15 wita di Sentul Hostel tempat saksi bekerja.

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Lombok Tengah terhadap Terdakwa, Saksi melihat adanya 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibawah berugak (Gazebo), kemudian 3 (tiga) poket sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal bening disimpan dengan menggunakan box tupperwear yang ditemukan di luar tembok Hostel tepatnya disebelah timur oleh Petugas Kepolisian dan saksi juga mengikuti serta melihat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di kamar Hostel Sentul dimana pada saat itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap / bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik di dalam loker kamar Nomor 02 Hostel Sentul.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan dibawah berugak (Gazebo) oleh petugas kepolisian.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah pula mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 22.117.11.16.05.0489.K tanggal 01 Desember 2022 ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sdri. Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dimana dilakukan pengujian terhadap sampel seberat 0,1169 (nol koma satu satu enam sembilan) gram dari barang bukti berupa plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian penangkapan terhadap dirinya terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, sekitar jam 00.15 wita, yang bertempat di Sentul Hostel yang beralamat di Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Feri Nova bersama dengan petugas kepolisian lainnya, Saksi Feri Nova melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang berada dibawah berugak (Gazebo) tempat Terdakwa duduk yang diakui Terdakwa sendiri merupakan miliknya, kemudian 3 (tiga) poket sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu disimpan dengan menggunakan box tupperwear ditemukan di luar tembok Hostel tepatnya disebelah timur yang merupakan milik dari Sdr. Ewok (DPO).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terhadap 1 (satu) buah rangkaian alat hisap / bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic yang ditemukan di dalam loker kamar Nomor 02 Hostel Sentul oleh petugas kepolisian tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terhadap 2 (dua) poket sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Ewok (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu pada jam 21.00 wita dan transaksi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Ewok (DPO) di pinggir jalan raya kuta.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah membeli 2 (dua) poket sabu dari Sdr. Ewok (DPO), Terdakwa kembali ke Hostel Sentul lalu duduk di berugak (gazebo) sambil mengonsumsi 1 (satu) poket sabu dan sisanya 1 (satu) poket disimpan oleh Terdakwa di bawah Berugak (Gazebo).

- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap 3 (tiga) poket sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu disimpan dengan menggunakan box tupperware diperoleh oleh Terdakwa dari Sdr. Ewok (DPO) dimana sabu tersebut diantarkan ke Sentul Hostel oleh Sdr. Ewok (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, sekitar jam 22.00 wita, dimana pada saat itu Terdakwa sudah mengonsumsi 1 (satu) poket sabu yang dibeli dari Sdr. Ewok (DPO) sebelumnya, kemudian Sdr. Ewok (DPO) menyerahkan box tupperware yang berisikan sabu tersebut di atas berugak (Gazebo) kepada Terdakwa. Pada saat Terdakwa menerima box tupperware yang berisikan sabu sudah dalam bentuk poketan yang berjumlah 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan 3 (tiga) poket plastik klip transparan berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu

- Bahwa Terdakwa menjelaskan tujuan Sdr. Ewok (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan 3 (tiga) poket plastik klip transparan berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dititipkan kepada Terdakwa, kemudian Sdr. Ewok (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjual paket sabu tersebut dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Namun, pada saat itu juga Terdakwa langsung tertangkap oleh Petugas Kepolisian

- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah lama kenal dengan Sdr. Ewok (DPO) sejak tahun 2010 pada saat Terdakwa menjadi buruh bangunan bersama dengan Sdr. Ewok (DPO) dimana waktu itu Sdr. Ewok (DPO) sudah mulai mengonsumsi sabu.

- Bahwa awalnya Sdr. Ewok (DPO) datang ke Sentul Hostel untuk mengajak Terdakwa minum tuak di Arum Manis, kemudian Terdakwa menolak ajakan dari Sdr. Ewok (DPO) karena saat itu Terdakwa jaga malam (piket) di Sentul dan paman Terdakwa juga sedang sakit sehingga Terdakwa tidak berani meninggalkan Hostel. Kemudian Sdr. Ewok (DPO) menyerahkan 1

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



box tupperwear yang berisikan 3 (tiga) poket sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut. Saat itu saya langsung membuka isi box tupperwear sambil mengatakan kepada Terdakwa untuk menjual dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Sdr. Ewok (DPO) tidak pernah menjelaskan kepada Terdakwa berapa upah yang akan diterima oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima 1 box tupperwear yang berisikan 3 (tiga) poket sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Sdr. Ewok (DPO), beberapa saat kemudian Terdakwa digerebek oleh Petugas Kepolisian Resor Lombok Tengah, seketika itu Terdakwa reflek membuang atau melempar 1 box tupperwear yang berisikan 3 (tiga) poket sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ke arah luar tembok pagar sebelah timur, kemudian saat itu Terdakwa dibekuk oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan pencarian barang buti oleh petugas Kepolisian dan ditemukan 1 box tupperwear yang berisikan 3 (tiga) poket sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di luar tembok pagar Sentul Hostel.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mulai mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu sejak tahun 2020, sempat berhenti sekitar bulan Juni tahun 2020, kemudian Terdakwa mulai mengkonsumsi lagi sekitar dua bulan yang lalu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengkonsumsi sabu sehari sebanyak 1 kali sehari dan tergantung dari penghasilan dan uang yang di miliki oleh Terdakwa untuk membeli sabu.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara menggunakan sabu yaitu pertama-tama alat hisap berupa (botol minuman tanggung, tutup botol dibolongin 2 buah dengan tujuan untuk memasukkan pipet plastik sebanyak 2 buah, yang mana pipet yang satunya akan dirangkai dengan pipa kaca dan pipet yang satunya lagi untuk menghisap asap yang dihasilkan dari sabu yang dibakar) dirangkai, selanjutnya sabu dimasukan kedalam pipa kaca, setelah itu barulah Terdakwa membakar pipa kaca yang berisikan sabu dengan menggunakan korek api gas yang sudah dirakit (kompor) setelah muncul asap di dalam pipa kaca selanjutnya pipet yang satunya disedot seperti orang merokok sehingga mengeluarkan asap dari hidung dan mulut, begitu seterusnya sampai sabu yang berada didalam pipa kaca habis atau bersih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan baru pertama kali membeli sabu dari Sdr. Ewok (DPO) dan sebelum-sebelumnya, Sdr. Ewok (DPO) sering menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu namun Terdakwa tidak pernah mau. Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah diberikan upah oleh Sdr. Ewok (DPO) atas titipan sabu yang dititipkan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelumnya Terdakwa tidak pernah membeli sabu, hanya diberikan oleh teman dari Sdr. Ewok (DPO) yang bernama BELO untuk dikonsumsi yang alamat pastinya tidak diketahui oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan saudara BELO pada bulan Juni tahun 2022 pada saat Terdakwa sama-sama bekerja sebagai buruh bangunan dengan Sdr. BELO di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kec. Pujut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan diberikan sabu sekitar 3 kali oleh Sdr. BELO, dimana sabu tersebut sudah siap pakai atau siap konsumsi, sehingga Terdakwa tinggal sedot bersama BELO.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada saat itu bagaimana Sdr. BELO mendapatkan sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu seberat 0,62 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu seberat 0,19 gram, setelah digabungkan didapat berat bersih (netto) 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram yang kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat bersih (netto) seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram untuk dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Polres Lombok Tengah pada tanggal

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Desember 2022 dan sisa dengan berat bersih (netto) 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk kepentingan barang bukti di Pengadilan Negeri Praya.

- 1 (satu) bendel plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah pipa kaca.
- 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) buah box Tupperware.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 pukul 00.15 Wita, Feri Nova Pratama dan Saksi Ahmad Rianto melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang berada di dekat berugak (gazebo) pada Sentul Hostel. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa maupun penggeledahan tempat kejadian di Sentul Hostel oleh Saksi Feri Nova Pratama dan Saksi Ahmad Rianto, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dibawah berugak (gazebo), 1 (satu) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik yang berada di dalam loker kamar nomor 02 Hostel Sentul dimana terhadap semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa. Selanjutnya, Saksi Feri Nova Pratama dan Saksi Ahmad Rianto menemukan barang bukti berupa 1 (satu) box tupperware yang berisikan 3 (tiga) poket sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan sabu yang berada di luar tembok sebelah timur Sentul Hostel dimana keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik dari Saudara Ewok (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 pukul 21.00 Wita Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket sabu dari saudara Ewok (DPO) dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan transaksi dilakukan oleh Terdakwa dengan Saudara Ewok (DPO) di pinggir jalan raya kuta. Pada pukul 21.30 Wita, Terdakwa menggunakan 1 (satu) poket sabu untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa menyimpan sisa 1 (satu) poket sabu di bawah berugak (gazebo) yang berada di halaman depan kamar Sentul Hostel. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita, Saudara Ewok (DPO) datang ke Sentul Hostel dan menitipkan kepada Terdakwa berupa 1

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) box tupperware yang berisikan 3 (tiga) poket sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan sabu untuk dijualkan dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menaruh 1 (satu) box tupperware tersebut di atas lantai berugak (gazebo);

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari Surat Penimbangan Barang Bukti Narkoba yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang Praya tanggal 30 November 2022 ditandatangani oleh Pemimpin Cabang atas nama Muhayadi, dengan hasil penimbangan 4 (empat) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram kemudian setelah digabungkan didapat berat bersih (netto) seberat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0489.K tanggal 01 Desember 2022 ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sdri. Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M. dimana dilakukan pengujian terhadap sampel seberat 0,1169 (nol koma satu satu enam sembilan) gram dari barang bukti berupa plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama Evan Aristo dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam berkas perkara Kepolisian Resor Lombok Tengah Nomor: BP/41/XII/2023/Resnarkoba tanggal 27 Desember 2022 dan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-05/PRAYA/02/2023 tanggal 6 Maret 2023 dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam berkas perkara Kepolisian maupun surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah sama dengan tidak berhak, sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain, kemudian mengenai peruntukannya juga harus berdasarkan alasan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, sebagaimana dalam Pasal 35 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, selain itu dalam Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa “setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di dalam persidangan, berawal Pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 pukul 00.15 Wita, Feri Nova Pratama dan Saksi Ahmad Rianto melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang berada di dekat berugak (gazebo) pada Sentul Hostel. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa maupun penggeledahan tempat kejadian di Sentul Hostel oleh Saksi Feri Nova Pratama dan Saksi Ahmad Rianto, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dibawah berugak (gazebo), 1 (satu) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik yang berada di dalam loker kamar nomor 02 Hostel Sentul dimana terhadap semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa. Selanjutnya, Saksi Feri Nova Pratama dan Saksi Ahmad Rianto menemukan barang bukti berupa 1 (satu) box tupperware yang berisikan 3 (tiga) poket sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan sabu yang berada di luar tembok sebelah timur Sentul Hostel dimana keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik dari Saudara Ewok (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari Surat Penimbangan Barang Bukti Narkoba yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang Pra ya tanggal 30 November 2022 ditandatangani oleh Pemimpin Cabang atas nama Muhyadi, dengan hasil penimbangan 4 (empat) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram kemudian setelah digabungkan didapat berat bersih (netto) seberat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0489.K tanggal 01 Desember 2022 ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sdri. Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M. M. dimana dilakukan pengujian terhadap sampel seberat 0,1169 (nol koma satu satu enam sembilan) gram dari barang bukti berupa plastik klip transparan dala

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk menyipkan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pasal disusun secara alternatif sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi sub unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, unsur **menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang serta dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, unsur **membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, unsur **menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, unsur **menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut untuk mendapatkan jasa atau keuntungan, unsur **menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, unsur **menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan, dan maksud dan tujuan kesemua unsur tersebut

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang bahwa pelaku memang terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Narkotika Golongan I**" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang berdasarkan pasal 6 ayat (1) terdiri atas Narkotika golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 pukul 00.15 Wita, Feri Nova Pratama dan Saksi Ahmad Rianto melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang berada di dekat berugak (gazebo) pada Sentul Hostel. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa maupun penggeledahan tempat kejadian di Sentul Hostel oleh Saksi Feri Nova Pratama dan Saksi Ahmad Rianto, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dibawah berugak (gazebo), 1 (satu) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik yang berada di dalam loker kamar nomor 02 Hostel Sentul dimana terhadap semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa. Selanjutnya, Saksi Feri Nova Pratama dan Saksi Ahmad Rianto menemukan barang bukti berupa 1 (satu) box tupperware yang berisikan 3 (tiga) poket sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan sabu yang berada di luar tembok sebelah timur Sentul Hostel dimana keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik dari Saudara Ewok (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 pukul 21.00 Wita Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket sabu dari saudara Ewok (DPO) dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan transaksi dilakukan oleh Terdakwa dengan Saudara Ewok (DPO) di pinggir jalan raya kuta. Pada pukul 21.30 Wita, Terdakwa menggunakan 1 (satu) poket sabu untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa menyimpan sisa 1 (satu) poket sabu di bawah berugak (gazebo) yang berada di halaman depan kamar Sentul Hostel. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita, Saudara Ewok (DPO) datang ke Sentul Hostel dan menitipkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) box tupperware

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan 3 (tiga) poket sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan sabu untuk dijualkan dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menaruh 1 (satu) box tupperware tersebut di atas lantai berugak (gazebo);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari Surat Penimbangan Barang Bukti Narkoba yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang Praja tanggal 30 November 2022 ditandatangani oleh Pemimpin Cabang atas nama Muhayadi, dengan hasil penimbangan 4 (empat) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram kemudian setelah digabungkan didapat berat bersih (netto) seberat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0489.K tanggal 01 Desember 2022 ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sdri. Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M. dimana dilakukan pengujian terhadap sampel seberat 0,1169 (nol koma satu satu enam sembilan) gram dari barang bukti berupa plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk menyimpang, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket sabu dari saudara Ewok (DPO) dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menerima narkotika dari saudara Ewok berupa 1 (satu) box tupperware yang berisikan 3 (tiga) poket sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan sabu untuk dijualkan dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menaruh 1 (satu) box tupperware tersebut di atas lantai berugak (gazebo) menunjukkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu seberat 0,62 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu seberat 0,19 gram, setelah digabungkan didapatkan berat bersih (netto) 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram yang kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat bersih (netto) seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram untuk dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Polres Lombok Tengah pada tanggal 17 Desember 2022 dan sisa dengan berat bersih (netto) 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk kepentingan barang bukti di Pengadilan Negeri Praya.

- 1 (satu) bendel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah box Tupperware.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika dan obat-obatan terlarang.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi anak bangsa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Evan Aristo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu seberat 0,62 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu seberat 0,19 gram, setelah digabungkan didapat berat bersih (netto) 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram yang kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat bersih (netto) seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram untuk dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Polres Lombok Tengah pada tanggal 17 Desember 2022 dan sisa dengan berat bersih (netto) 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk kepentingan barang bukti di Pengadilan Negeri Praya.
 - 1 (satu) bendel plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah box Tupperware;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami, Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., Dewi Yolandasari Lenap, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Mokhamad Guntur, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Made Surya Diatmika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Syauqi, S.H.

Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn

Ttd.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lalu Mokhamad Guntur, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)